

**PEDOMAN DAN TATA TERTIB
KERJA KOMITE AUDIT
(*AUDIT COMMITTEE CHARTER*)**



**BANK
WOORI SAUDARA**

PT. BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906, Tbk

KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS

No : 107/KEP-DEKOM/A-13/V/15

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA KOMITE AUDIT

PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906, TBK.

- MENIMBANG** : 1. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya Dewan Komisaris dibantu oleh komite, dimana salah satunya adalah Komite Audit;
2. bahwa dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagaimana disebutkan dalam butir 1, maka dipandang perlu disusun pedoman dan tata tertib kerja Komite Audit dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris.
- MENINGAT** : 1. Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 sebagaimana diubah dalam Peraturan Bank Indonesia No 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum;
2. Peraturan Bank Indonesia No. 9/8/PBI/2007 tanggal 13 Juni 2007 tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan;
3. Anggaran Dasar PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk.
- MEMPERHATIKAN** : Rapat Dewan Komisaris Tanggal 26 Mei 2015.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : 1. Keputusan Dewan Komisaris No. 107/KEP-DEKOM/A-13/V/15 tentang Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Komite Nominasi & Remunerasi sejak tanggal ditetapkannya;
2. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan pada Surat Keputusan ini akan dilakukan perubahan seperlunya guna penyempurnaan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 26 Mei 2015

**DEWAN KOMISARIS
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 Tbk.**

FARID RAHMAN
Presiden Komisaris

MASKAN ISKANDAR
Komisaris

AHMAD AGUS SETIADAJA
Komisaris

AHMAD FAJARPRANA
Komisaris

<p align="center">Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit PT Bank Woori Saudara Indonesia, Tbk.</p>	<p align="center">Charter of Audit Committee of PT Bank Woori Saudara Indonesia, Tbk.</p>
<p>A. Tujuan</p> <p>Komite Audit PT. Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dengan tujuan untuk membantu Dewan Komisaris dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan atas hal-hal yang terkait dengan laporan keuangan, sistem pengendalian internal, efektivitas pelaksanaan fungsi audit internal dan eksternal, efektivitas pelaksanaan manajemen risiko, implementasi Good Corporate Governance (GCG) serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>B. Organisasi</p> <p>1. Dokumen ini mengatur pedoman dan tata tertib kerja Komite Audit (“Komite”) PT Bank Woori Saudara Indonesia, Tbk.</p>	<p>A. Tujuan</p> <p><i>Audit Committee PT. Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk. was established by and responsible to the Board of Commissioners with the aim to assist the Board in order to support the effective implementation of duties and oversight on matters related to financial reporting, internal control systems, the effectiveness of the implementation of the internal audit function and externally, the effectiveness of risk management, the implementation of Good Corporate Governance (GCG) as well as compliance with the legislation in force.</i></p> <p>B. Organization</p> <p><i>1. This charter governs the workings of the Audit Committee (“Committee”) PT Bank Woori Saudara Indonesia, Tbk.</i></p>
<p>2. Anggota Komite diangkat oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”).</p>	<p><i>2. Committee members shall be appointed by the Board of Directors base on the Board of Commissioners meeting resolution and reported to the</i></p>

	<i>General Meeting of Shareholders (“GMS”).</i>
<p>3. Anggota Komite paling kurang terdiri dari :</p> <p>a. Seorang Komisaris Independen yang merangkap sebagai Ketua;</p> <p>b. Seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi; dan</p> <p>c. Seorang Independen yang memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan.</p>	<p><i>3. Committee members shall comprise of at least :</i></p> <p><i>a. An Independent Commissioners as a Chairman;</i></p> <p><i>b. An Independent Party having expertise in the field of finance or accountancy; and</i></p> <p><i>c. An Independent Party having expertise in the field of law or banking.</i></p>
<p>4. Komite diketuai oleh Komisaris Independen. Anggota Direksi (“BoD”) dilarang menjadi anggota Komite. Komisaris Independen dan Pihak Independen yang menjadi anggota Komite Audit paling kurang 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota Komite Audit.</p>	<p><i>4. Committee shall be chaired by an Independent Commissioners. Member of the Board of Director (“BoD”) are prohibited from assuming the position of Committee members. The Independent Commissioners and the Independent Parties assuming the position of Committee members shall constitute at least 51% (fifty-one percent) of the total number of Committee members.</i></p>
<p>5. Anggota Komite wajib memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.</p>	<p><i>5. Members of Committee shall have integrity, good character and morals.</i></p>
<p>6. Ketua Komite hanya dapat merangkap jabatan sebagai ketua Komite paling banyak pada 1 (satu) Komite lainnya.</p>	<p><i>6. The Chairman of the Committee can only assume a concurrent office as a chairman of another maximum 1 (one) committee.</i></p>

<p>7. Anggota Dewan Komisaris bukan anggota Komite dapat menghadiri rapat Komite sebagai peninjau yang tidak memiliki hak suara pengambilan keputusan dalam rapat.</p>	<p><i>7. Members of the BoC who are not Committee members may attend Committee meetings as an observer with no voting right</i></p>
<p>8. Anggota Komite dianggap independen apabila yang bersangkutan tidak memiliki hubungan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak secara independen dari pengurus maupun dengan Bank sebagaimana digambarkan dalam paragraf tentang independensi dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja ini.</p>	<p><i>8. Members of the Committee shall be considered independent if they have no relationship that may influence his/her ability to act independently from management and the Bank as described in the Independence clause of this charter</i></p>
<p><u>C. Syarat Keanggotaan</u></p> <p>1. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.</p>	<p><u>B. Members Qualification</u></p> <p><i>1. Must have a high level of integrity, capability, knowledge, experience, and appropriate educational background as well as good communication skill.</i></p>
<p>2. Salah seorang Pihak Independen anggota Komite harus memiliki keahlian serta memiliki pengalaman kerja paling kurang 5 (lima) tahun di bidang akuntansi atau keuangan.</p>	<p><i>3. One Independent Party member of the Committee shall have expertise and work experience at least 5 (five) years in the field of accounting or finance.</i></p>
<p>3. Salah seorang Pihak Independen anggota Komite harus memiliki</p>	<p><i>3. One Independent Party member of the Committee shall</i></p>

<p>keahlian serta pengalaman kerja paling kurang 5 (lima) tahun di bidang hukum dan/atau perbankan.</p>	<p><i>have expertise work experience at least 5 (five) years in the field of law and/or banking.</i></p>
<p>4. Memiliki pengetahuan yang memadai untuk membaca dan memahami laporan keuangan.</p>	<p><i>4. Must have adequate knowledge to read and understand financial statement.</i></p>
<p>5. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan pasar modal dan peraturan lainnya.</p>	<p><i>5. Must have adequate knowledge regarding capital market laws and other relevant rules and regulations.</i></p>
<p>6. Bukan merupakan orang dalam kantor Akuntan Publik atau konsultan atau pihak konsultasi yang memberikan jasa audit dan atau non audit dan atau jasa konsultasi lain dalam 6 (enam) bulan terakhir kepada Bank sebelum penunjukannya oleh Dewan Komisaris.</p>	<p><i>6. Must not have been an officer of public accountant or consultant office that has provided audit and non audit service and/or other consultant services to the Bank in the last 6 month prior to being appointed by the Board of Commissioners.</i></p>
<p>7. Mantan anggota Direksi atau pejabat eksekutif Bank atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, tidak dapat menjadi Pihak Independen anggota komite sebelum menjalani masa tunggu (<i>cooling off</i>) selama 6 (enam) bulan. Namun demikian ketentuan tersebut tidak berlaku bagi mantan Direksi atau pejabat</p>	<p><i>7. Any former member of the Board of Directors and executive officer of the Bank or parties that have relation with the Bank that may influence his/her ability to act independently, cannot be an Independent Party as committee member without going through a cooling off period of 6 (six) month. However the above rule shall not be applicable to former members of the Board of</i></p>

<p>eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan</p>	<p><i>Director or executive officers who perform supervisory functions.</i></p>
<p>8. Anggota Komite Audit baik secara langsung maupun tidak langsung memiliki saham Bank. Dalam hal anggota Komite memperoleh saham akibat peristiwa hukum maka dalam jangka waktu 6 bulan setelah diperolehnya saham tersebut wajib mengalihkan kepada pihak lain.</p>	<p><i>8. Committee members directly or indirectly shall not own Bank's shares. In the event that they own shares as a result of legal actions, those shares are to be transferred to other parties within 6 months.</i></p>
<p>9. Anggota Komite dilarang memiliki hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal anggota Komisaris, Direksi, atau pemegang saham utama.</p>	<p><i>9. Committee members are prohibited from having a family relationship from marriage or descendant up to second level horizontally or vertically with members of BoC, BoD, and controlling shareholders.</i></p>
<p>10. Anggota Komite secara langsung maupun tidak langsung dilarang memiliki hubungan usaha yang terkait dengan kegiatan usaha Bank.</p>	<p><i>10. Members of the Committee are prohibited for having business affiliation with the Bank whether directly or indirectly.</i></p>
<p><u>C. Independensi</u></p> <p>1. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan</p>	<p><u>D. Independence</u></p> <p><i>1. Independent Commissioner shall mean a member of the Board of Commissioners having no financial, administrative, share ownership and/or family relationship with other members</i></p>

<p>anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.</p>	<p><i>of the Board of Commissioners, the Board of Directors and/or controlling shareholders or other relationship of whatever nature, which may influence his/her ability to act independently</i></p>
<p>2. Pihak Independen adalah pihak di luar Bank yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen</p>	<p>2. <i>Independent Party shall mean parties external to the Bank and having no financial, administrative, share-ownership and/or family relationship of whatever nature, which may influence his/her ability to act independently.</i></p>
<p><u>D. Tugas dan Tanggung Jawab</u></p> <p>Komite melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit internal maupun eksternal serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.</p> <p>Komite bertugas untuk memberikan pendapat professional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan</p>	<p><u>E. Duties and Responsibilities</u></p> <p><i>For the purpose of evaluating the adequacy of internal control including the adequacy of financial reporting process, the Committee shall monitor and evaluate the audit plan and implementation, including the follow up of internal and external audit result.</i></p> <p><i>The Committee shall provide professional and independent advice to the Board of Commissioners regarding reports or matters submitted to the Board of Commissioners by the Board of Directors and to identify matters that require Board of</i></p>

<p>Komisaris, yang antara lain meliputi :</p>	<p><i>Commissioners attention that includes among other :</i></p>
<p>1. Membuat rencana kegiatan tahunan yang disetujui oleh Dewan Komisaris.</p>	<p><i>1. Prepare annual activity plan approved by the BoC.</i></p>
<p>2. Melakukan penelaahan informasi keuangan yang akan dikeluarkan Bank seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya dan meyakinkan bahwa laporan keuangan telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku</p>	<p><i>2. Review the Bank's financial information that are to be release, such as financial statement, projections and other financial information and ensuring that they are in accordance with the prevailing accounting standards.</i></p>
<p>3. Melakukan penelaahan atas ketaatan Bank terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Bank</p>	<p><i>3. Review the Bank's compliance with capital market regulations and all other policies relating to the Bank's activities.</i></p>
<p>4. Melakukan penelaahan atas rencana kerja dan pelaksanaan pemeriksaan oleh Satuan Kerja Audit Intern</p>	<p><i>4. Review Internal Audit Working Unit plan and its implementation.</i></p>
<p>5. Melakukan penelaahan atas Independensi dan objektivitas Akuntan Publik serta kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku</p>	<p><i>5. Review the independently and objectivity of Bank's public accountant and also the compatibility of the audit performance by the public accountant with generally accepted audit standards.</i></p>
<p>6. Melakukan penelaahan atas kecukupan pemeriksaan yang</p>	<p><i>6. Review the adequacy of the audit performed by the Public</i></p>

<p>dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk memastikan semua risiko penting telah dipertimbangkan.</p>	<p><i>Accountant to ensure all significant risks have been considered.</i></p>
<p>7. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tindak lanjut Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern, KAP, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.</p>	<p><i>7. Monitor and evaluated whether BoD has performed the follow up from the Internal Audit findings, Public Accountant findings and Financial Service Authority (FSA) supervision result, so as to provide recommendations to the BoC.</i></p>
<p>8. Komite wajib memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS, serta memastikan pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik sesuai dengan standar audit yang berlaku.</p>	<p><i>8. The Committee shall provide recommendations regarding the appointment of the Public Accountant office to the BoC for further submission to the General Meeting of Shareholders, and verify compliance audits by Public Accountants in accordance with prevailing auditing standard.</i></p>
<p>9. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan Bank.</p>	<p><i>9. Review and report to BoC any claims relating to the Bank.</i></p>
<p>10. Menjaga kerahasiaan seluruh dokumen, data dan informasi Bank yang dimilikinya.</p>	<p><i>10. Maintain confidentiality of all documents, data and information of the Bank.</i></p>
<p>11. Membuat, mengkaji, dan memperbaharui Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite.</p>	<p><i>11. Prepare, review and update periodically Committee's Charter.</i></p>

<p>12. Menyelenggarakan dan memberikan kewenangan untuk melakukan investigasi dalam ruang lingkup tugasnya.</p>	<p><i>12. Conduct or authorize investigations into any matter within its scope.</i></p>
<p>13. Menjalin kerjasama dengan konsultan dari luar, akuntan atau pihak eksternal lainnya yang memberikan saran kepada Komite atau memberikan pengarahannya sehubungan dengan investigasi, mencari berbagai informasi terkait dari para karyawan dan para karyawan diminta agar bekerja sama untuk memenuhi permintaan Komite.</p>	<p><i>13. Retain outside counsel, accountants or other to advise the Committee or assist in the conduct of an investigation, seek any information it requires from employees and all of employee are requested to cooperate with Committee's request.</i></p>
<p><u>E. Wewenang Komite Audit</u></p> <p>1. Komite berwenang untuk memperoleh akses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap informasi tentang karyawan, dana, asset serta sumber daya Bank lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.</p>	<p><u>F. Audit Committee Authorities</u></p> <p><i>1. The Committee is authorized to have full, unlimited and free access to information regarding employees, fund, assets and other Bank's resources related to the implementation of its duties and responsibilities.</i></p>
<p>2. Dalam melaksanakan wewenangnya, Komite wajib bekerjasama dengan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), dan unit-unit lainnya yang dipandang perlu.</p>	<p><i>2. In performing its authority, the Committee shall cooperate with Internal Audit Working Unit (SKAI), and other units deemed necessary.</i></p>

<p>F. <u>Etika Kerja</u></p> <p>Setiap anggota Komite harus tunduk kepada Pedoman Perilaku, Kode Etik dan Peraturan Perusahaan yang berlaku di Bank.</p>	<p>F. <u>Work Ethic</u></p> <p><i>Every member of the Committee should follow the Code of conduct, Code of Ethics and company regulations that applies in the Bank.</i></p>
<p>G. <u>Rapat</u></p> <p>1. Komite akan menyelenggarakan rapat sesuai dengan kebutuhan atau sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan yaitu minimal sama dengan rapat Dewan Komisaris yaitu 4 (empat) kali dalam setahun.</p>	<p>G. <u>Meeting</u></p> <p>1. <i>Committee shall meet as it deems necessary or minimally equally in accordance with meeting requirement of the Board of Commissioners, which is 4 (four) times a years</i></p>
<p>2. Rapat Komite hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 51% (lima puluh satu persen) dari seluruh jumlah anggota termasuk satu orang Komisaris Independen dan satu Pihak Independen.</p>	<p>2. <i>Meetings of the Committee can only be convened if attended by at least 51% (fifty-one percent) of the total number of members including one Independent Commissioner and one Independent Party.</i></p>
<p>3. Keputusan rapat Komite diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.</p>	<p>3. <i>The adoption of Committee meeting resolution shall be done by consensus. In the event a consensus cannot be reached, the adoption of resolutions shall be done by majority vote.</i></p>
<p>4. Rapat Komite dipimpin oleh Ketua Komite.</p>	<p>4. <i>Committee meetings shall be chaired by Committee Chairman.</i></p>

<p>5. Jika Ketua Komite tidak hadir, maka salah satu anggota Komite yang hadir dalam rapat ditunjuk untuk memimpin rapat.</p>	<p>5. <i>In the absence of the Committee Chairman the meeting is chaired by an appointed member of the Committee in attendance.</i></p>
<p>6. Hasil rapat Komite wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik.</p>	<p>6. <i>The Committee meeting resolutions must be drawn up in a minutes of meeting and properly documented.</i></p>
<p>7. Perbedaan pendapat (<i>dissenting opinions</i>) yang terjadi dalam rapat Komite, wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.</p>	<p>7. <i>Dissenting opinions occurring in the Committee meetings must be clearly noted in the minutes of meeting accompanied by reasons underlying such dissenting opinions.</i></p>
<p>8. Komite Audit dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Komite, dengan ketentuan semua anggota Komite telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Komite memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan sirkular tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Komite.</p>	<p>8. <i>The Audit Committee are able to adopt the decision without conducting Committee Meeting, by informing all the member of committee in writing and all member are approved the proposal submitted by signing the circular resolution. The decision made has the same legal authority with the decision made in Committee Meeting.</i></p>

<p><u>H. Risalah Rapat dan Laporan</u></p> <p>1. Risalah setiap rapat wajib disimpan dan didistribusikan kepada setiap anggota Komite, anggota Dewan Komisaris yang tidak menjadi anggota Komite.</p>	<p><u>H. Minutes and Reports</u></p> <p>1. <i>Minutes of each meeting shall be kept and distributed to each member of the Committee, members of the Board of Commissioners who are not members of the Committee.</i></p>
<p>2. Ketua Komite akan memberikan laporan kepada Presiden Komisaris/Dewan Komiaris dari waktu ke waktu atau jika diminta oleh Dewan Komisaris.</p>	<p>2. <i>The Chairman of the Committee will report to the President Commissioner/ Board of Commissioners from time to time or whenever so requested by the Board of Commissioners.</i></p>
<p><u>I. Tanggung Jawab Pelaporan</u></p> <p>1. Komite bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris atas pelaksanaan tugas yang ditentukan.</p>	<p><u>I. Reporting Responsibilities</u></p> <p>1. <i>The Committee is responsible to the Board of Commissioners on the implementation of its duties.</i></p>
<p>2. Komite wajib membuat laporan kegiatan sebagai pertanggung jawaban kepada Dewan Komisaris.</p>	<p>2. <i>The Committee must prepare an activity report to the BoC</i></p>
<p>3. Komite membuat Laporan Komite Audit yang dimuat pada Laporan Tahunan yang antara lain berkaitan dengan hal-hal :</p>	<p>3. <i>The Committee must prepare an audit Committee report which is published in the Annual Report relating to :</i></p>
<p>a) Pelanggaran yang dilakukan oleh Bank terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika ada.</p>	<p>a) <i>Violations by the Bank of prevailing rules and regulations (if any)</i></p>

<p>b) Kekeliruan/kesalahan dalam menyiapkan laporan keuangan, pengendalian internal dan independensi akuntan publik, jika ada</p>	<p><i>b) Error/mistake in preparing the financial statements and the monitoring of internal control and the independency of the public accountant (if any)</i></p>
<p><u>J. Masa tugas</u></p> <p>1. Masa tugas anggota Komite selama 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan dengan Bank.</p>	<p><u>J. Term of Office</u></p> <p>1. <i>The term of office of Audit Committee members is one year and it can be extended base on agreement with the Bank.</i></p>
<p>2. Apabila Ketua Komite berhenti sebelum masa tugasnya, Komisaris Independen lain akan menggantikannya.</p>	<p>2. <i>If the Committee Chairman resign before his/her term of office, he/she will be replaced by another Independent Commissioner.</i></p>
<p>Komite wajib melakukan review atas Pedoman ini sesuai kebutuhan dan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali</p>	<p><i>The Committee is required to conduct a review of this charter if needed at least in one (1) years.</i></p>
<p>Pedoman tata kerja ini ditetapkan di Bandung dan akan berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya.</p>	<p><i>This Charter is stipulated in Bandung, and shall take effect at its signing date.</i></p>

Bandung, 26 Mei 2015
Komite Audit / Audit Committee
PT Bank Woori Saudara Indonesia, Tbk.

R Agus Setiadjaja
Head of the Committee

Suharjadi Sunarya
Member of the Committee

Nany Dewi
Member of the Committee

Gasmara Tisnawinata
Member of the Committee

Waldy Gutama
Member of the Committee